



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- 32 /M/S/LN.00/12/2024

23 Desember 2024

Sifat : Sangat Segera

Hal : Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri

- Yth.
1. Pimpinan Lembaga Negara
  2. Menteri Kabinet Merah Putih
  3. Gubernur Bank Indonesia
  4. Jaksa Agung RI
  5. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  6. Kepala Kepolisian RI
  7. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  8. Pimpinan Lembaga Non Struktural
  9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia
  10. Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia

di tempat

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.
2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.
3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Maksimal
1.	Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/Doktoral/Post-Doktoral	Sesuai permohonan
2.	Kurir Diplomatik/Tenaga Ahli Indonesia/ Penelitian/Pengumandahan/Detasering	Sesuai permohonan
3.	Misi Olahraga	Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping
4.	Kunjungan Presiden/Wakil Presiden	Sesuai arahan Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Peserta Maksimal
5.	Kunjungan Menteri/Pimpinan Lembaga	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
6.	Misi Kemanusiaan	Sesuai arahan Menteri Sekretaris Negara
7.	Forum Internasional Lintas Kementerian/Lembaga	Sesuai rekomendasi instansi penjuru
8.	Pembinaan/Pengawasan/Inspeksi/Factory Acceptance Test	3 (tiga) orang
9.	Perbantuan Teknis/Misi Khusus Bidang Pengamanan	4 (empat) orang
10.	Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/Misi Dagang/Misi Investasi	5 (lima) orang, bagi pendamping agar memperhatikan asas proporsionalitas
11.	Pelatihan/Training/Studi Tiru	10 (sepuluh) orang
12.	Studi Banding/Benchmarking/Seminar/Simposium/Workshop/Konferensi	3 (tiga) orang
13.	Sidang/Dialog/Pertemuan Bilateral, Regional, Multilateral, Internasional/ Penjajakan kerja sama	5 (lima) orang, dalam hal bentuk kegiatannya terdapat <i>working group</i> , maka dapat ditugaskan 2 orang per <i>working group</i> yang merupakan bagian dari delegasi utama berasal dari lintas organisasi
14.	Seremonial/Penganugerahan Penghargaan/Penandatanganan	3 (tiga) orang

4. PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dengan prosedur:
  - a. Permohonan PDLN diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rencana tanggal keberangkatan;
  - b. Pengajuan berkas permohonan PDLN wajib dilengkapi dengan dokumen:
    - 1) Kerangka Acuan Kerja yang memuat informasi mengenai urgensi kegiatan, justifikasi peran substantif penugasan peserta PDLN, analisis biaya dan manfaat, serta rencana tindak lanjut pasca kegiatan;
    - 2) konfirmasi resmi keikutsertaan individu beserta jadwal/agenda kegiatan/*rundown* yang bersumber dari mitra penyelenggara luar negeri;
    - 3) korespondensi rencana pelaksanaan kegiatan PDLN dengan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia pada negara yang dituju;
    - 4) keterangan pembiayaan khususnya bagi kegiatan PDLN yang dibiayai:
      - i) sepenuhnya atau sebagian dari dana pribadi; dan
      - ii) sepenuhnya atau sebagian dari donor/sponsor;

- 5) rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri, untuk PDLN ke negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan
  - 6) perjanjian tugas belajar bagi kegiatan PDLN dalam rangka mengikuti pendidikan gelar.
- c. Bagi kegiatan PDLN yang dilaksanakan oleh para Menteri/Wakil Menteri/ Pimpinan Lembaga, maka permohonan izin PDLN diajukan bersamaan dengan:
- 1) permohonan persetujuan Tim pendamping substansi maupun non-substansi.
  - 2) permohonan persetujuan Menteri Ad Interim, khusus bagi penugasan PDLN Menteri.
- d. Laporan kegiatan PDLN disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kepulangan.
5. Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia